



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa secara geologis, geografis, biologis, hidrologis, klimatologis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi, Kabupaten Subang merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi, dan terpadu;
- b. bahwa upaya penanggulangan bencana sebagai mana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor




58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 11);



7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang Selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang di pimpin pejabat setingkat menteri yang di bentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada Tingkat Nasional.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya di sebut BPBD Provinsi sebagai badan yang berwenang yang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada Tingkat Provinsi.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Subang.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang, di Jabat oleh Eselon IIA dan secara *ex-officio* di Jabat oleh Sekretaris Daerah.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Jabat oleh Eselon IIB.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan, jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka di hitung sebagai satu kejadian.
16. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
17. Pra Bencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
18. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
20. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.



22. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
 23. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
 24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana.
 25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pasca bencana.
 26. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
 27. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 28. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang di timbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
 29. Pengurangan Resiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 30. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
 31. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
 32. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang di susun oleh seluruh pemangku kepentingan yang di susun secara partisipasif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan yang di susun secara partisipasif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 33. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- 

34. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat bencana.
35. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat bencana, tanggap darurat bencana, dan transisi darurat bencana ke pemulihan.
36. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terhadap potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penentuan status siaga darurat bencana dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah atas usul kepala BNPB/BPBD.
37. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
38. Status transisi darurat bencana ke pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
39. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
40. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat TRC-PB adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis dan masyarakat yang bertugas membantu BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana maupun pasca bencana.
41. Ganas Madu adalah suatu gerakan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana pada Pra Bencana, Pada saat darurat bencana dan Pasca Bencana.
42. Belanja Tak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi bencana, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.
43. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
44. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.



45. Pengeloaan bantuan penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang di sediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
46. Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penggulungan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need asesment*), kerusakan (*damage asesment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
47. Partisipasi adalah peran serta atau keterlibatan dalam suatu kegiatan.
48. Kejadian luar biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
49. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitannya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lajim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
50. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur, institusi, dan mekanisme sosial yang berlaku pada tata kehidupan masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
51. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan / atau pasca bencana.
52. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
53. Dana kebutuhan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai penanganan pasca bencana.
54. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah dana belanja yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang tidak teranggarkan sebelumnya yang berada pada Bendaharawan Daerah (BKAD) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Dinas Teknis.
55. Dana Siap Pakai (*On Call*) adalah belanja yang digunakan untuk pembiayaan Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang yang berada pada DPA BPBD.
56. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia.



57. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi Internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar perserikatan bangsa-bangsa.

BAB II AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN


Pasal 2

Azas penyelenggaraan Penanggulangan bencana di daerah, yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- i. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, yaitu :

- a. pengurangan risiko;
 - b. cepat dan tepat;
 - c. prioritas;
 - d. koordinasi dan keterpaduan;
 - e. berdayaguna dan berhasilguna
 - f. transparan dan akuntabilitas;
 - g. kepentingan umum;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. kemitraan;
 - k. pemberdayaan;
 - l. non diskriminasi;
 - m. nonproletisi; dan
 - n. mengedepankan pada nilai-nilai kearifan lokal.
- 

Pasal 4

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong kesetiakawanan dan kepedulian;
- dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

BAB III


TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 6

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan;
 - d. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
 - e. penanggulangan korban bencana skala kabupaten; dan
 - f. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD Kabupaten.
- 

Pasal 7

Untuk menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemerintah daerah memiliki wewenang :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. perencanaan pembangunan yang memadukan kebijakan penanggulangan bencana;
- c. menyusun perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. menentukan status dan tingkat keadaan darurat dengan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota;
- f. peraturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- h. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala kabupaten.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV


HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak :

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
- 

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana, berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang di sebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 10


Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.



Pasal 12

Bencana terdiri dari :

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam; dan
- c. bencana sosial.

Pasal 13

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. gempa bumi;
- b. tsunami;
- c. gunung meletus;
- d. banjir
- e. kekeringan;
- f. angin dan hujan lebat;
- g. tanah longsor/pergerakan tanah;
- h. hutan/lahan karena faktor alam; dan/atau
- i. kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Pasal 14

Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. gagal teknologi;
- b. gagal modernisasi;
- c. epidemis;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. kebakaran hutan/pemukiman karena ulah manusia.


Pasal 15

Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :

- a. konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat; dan/atau
- b. teror.

Pasal 16

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi :

- a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
- 

c. pasca bencana.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan bencana, baik pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), meliputi :
 - a. TRC-PB Kabupaten;
 - b. Unit Reaksi Cepat (URC) Perangkat Daerah; dan
 - c. Unit Reaksi Cepat (URC) Desa/GANAS MADU.
- (2) Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat merekrut petugas kebencanaan non PNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua

Kawasan Rawan Bencana

Paragraf 1

Penetapan Kawasan Rawan Bencana


Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana.
- (2) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah.
- (3) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penentuan Status Lokasi Bencana

Pasal 19

- (1) Bupati menentukan status potensi bencana di daerah.
 - (2) Dalam penentuan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kepada Bupati berdasarkan kajian dengan OPD teknis.
- 

Pasal 20

- (1) Penetapan status potensi bencana di dasarkan atas penilaian keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi dan penanggulangan bencana, serta penanggung jawab tingkat daerah berdasarkan pedoman penetapan status potensi bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana di bedakan menjadi :
 - a. awas;
 - b. siaga;
 - c. waspada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.


Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat

Pasal 21

- (1) Bupati menentukan status keadaan darurat bencana di daerah.
- (2) Dalam menentukan status keadaan darurat bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Bupati berdasarkan kaji cepat tepat oleh TRC-PB untuk di tetapkan.

Pasal 22

- (1) Penetapan status keadaan darurat bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.
 - (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TRC-PB yang di koordinasikan oleh BPBD.
 - (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu kepada pedoman penentuan status keadaan darurat bencana daerah.
 - (4) Pedoman penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi :
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang di timbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- 

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pra Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi :

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana;
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan resiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, merupakan bagian perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangan bencana dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana
 - d. pemilihan tindakan pengurangan resiko bencana
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.



- (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di koordinasikan oleh BPBD, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
 - b. perencanaan partisipasi penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya-upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya mengurangi resiko bencana, BPBD menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) dan OPD dilingkungan pemerintah daerah terkait dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB).
- (4) Dalam menyusun RAD-PRB memperhatikan adat budaya dan kearifan masyarakat lokal.
- (5) RAD-PRB ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan :

- a. pendidikan, pelatihan;
- 

- b. budaya, wisata; dan
- c. media.

Pasal 28

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahan atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap :
 - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - 2. penggunaan teknologi tinggi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 29

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 30

- (1) Persyaratan analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat resiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi.
- (2) Analisis resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar :
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah;
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.



Pasal 31

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah, yang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi.
- (2) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di daerah rawan bencana.
- (3) Pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 32


- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi;
- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan BPBD.

Pasal 33

- (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h, merupakan standar yang harus di penuhi dalam penaggulangan bencana.
- (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34


Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.
- 

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan;
 - b. pengkoordinasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini (*early warning system*);
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pemasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyiapan personil prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap;
 - e. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman;
 - f. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - h. pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lokal;
 - i. penyiapan lokasi evakuasi;
 - j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 36


- (1) Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sarana dan prasarana umum meliputi :
 - a. peralatan peringatan dini (*early warning system*) sesuai kondisi dan kemampuan daerah;
 - b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong-kantong mayat dan lain-lain;
 - c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah;
 - d. peta rawan bencana;
 - e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi;
- 

- f. prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - g. dapur umum berikut kelengkapan logistik;
 - h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan;
 - i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya;
 - j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal, dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan
 - l. lokasi sementara pengungsi.
- (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi :
- a. media center sebagai pusat informasi yang mudah di akses dan mudah di jangkau oleh masyarakat;
 - b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada instansi yang memerlukan di pusat maupun di daerah, media massa dan masyarakat;
 - c. rumah sakit lapang berserta dukungan alat kelengkapan kesehatan;
 - d. trauma center oleh pemerintah daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana;
 - e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana;
 - f. lokasi kuburan massal bagi korban yang meninggal; dan
 - g. sarana dan prasarana khusus lainnya.
- (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoprasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di daerah.

Pasal 37


- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan pada pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 38

- (1) Untuk kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan kelokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- 

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi / lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah :
- a. sebagai penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggungjawab, tugas dan wewenang di daerah;
 - b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan;
 - c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana;
 - d. sebagai pusat informasi, verifikasi, dan evaluasi situasi di wilayah bencana;
 - e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada kepala BNPB dan kepala BPBD provinsi;
 - f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan
 - g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten.

Pasal 39

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan gejala bencana;
 - b. penganalisaan data hasil pengamatan;
 - c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. penyebarluasan hasil keputusan; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/ lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/ lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada badan sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah, lembaga penyiaran swasta, dan media massa di daerah dalam rangka mengarahkan sumberdaya.
- 

- (6) Pengarahan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai mekanisme pengarahan sumberdaya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 40

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis resiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemerintah daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan yang meliputi :
 - a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 - b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan resiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk :
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;



- e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
- f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.


Pasal 41

Dalam rangka mitigasi bencana pemerintah daerah sesuai kewenangannya :

- a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan :
 - 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau resiko bencana;
 - 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan
 - 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana.
- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), tikungan sungai serta alur sungai kering di daerah pegunungan, menetapkan:
 - 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan
 - 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng.
- c. Untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan :
 - 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik;
 - 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia;
 - 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan
 - 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng.
- d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri.

Pasal 42

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. Pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana ; dan
 - b. Pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- 

Pasal 43

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menetapkan :

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan perlarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 44

Dalam rangka mitigasi bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui :

- a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- b. kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui :
 1. pengaturan, meliputi :
 - a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap kawasan sungai;
 - b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. pembinaan, meliputi :
 - a) menyebarluaskan informasi dan penyuluhan; dan
 - b) pelatihan tanggap darurat.
 3. pengawasan, meliputi :
 - a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 4. pengendalian, meliputi :
 - a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
 - b) penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoprasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
 - c) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.



Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan :
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. ambles;
 - f. peleburan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - h. wabah penyakit.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dengan BPBD yang dikoordinasikan OPD/lembaga teknis sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gunung api, pemerintah daerah sesuai kewenangannya :
 - a. untuk kawasan yang beresiko rendah, melakukan :
 1. pengendalian izin kegiatan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 2. pembatasan kegiatan industri dengan konstruksi bangunan tahan gempa;
 3. pembatasan kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan kepadatan rendah-tinggi; dan
 4. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan beririgasi serta pertanian pada hujan, perikanan, perkebunan, pariwisata agrokultur dan sosiokultur, serta pertambangan rakyat (batu dan pasir).



- b. untuk kawasan yang beresiko sedang, menetapkan :
 - 1. pengendalian kegiatan permukiman dengan konstruksi beton bertulang, kepadatan bangunan sedang-rendah, dan pola permukiman menyebar;
 - 2. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah dan kering, perikanan, perkebunan, pariwisata biotis dan abiotis, dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); dan
 - 3. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai kawasan hutan produksi dan kawasan pemanfaatan hutan.
 - c. untuk kawasan yang beresiko tinggi, menetapkan :
 - 1. penetapan kawasan sebagai kawasan lindung; dan
 - 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kehutanan dan pariwisata geofisik.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan dan menandai jalur aliran lahar serta jalur evakuasi yang harus diketahui penduduk yang terkena dampak bencana gunung api.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan oleh OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, melakukan :

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 49

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Tanggap Darurat Bencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi prasarana dan sarana yang tersedia di daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi.
- (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi :
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sesuai standar pelayanan minimal;
 - e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan segera (*early recovery*), prasarana dan sarana vital.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Pengkajian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban bencana;
- c. kerusakan sarana dan prasarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.



Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi bencana tingkat Kabupaten, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat kepemulihan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan segera setelah terjadinya bencana.
- (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan akses bagi BPBD dalam melaksanakan :
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggung jawaban uang dan/barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menentukan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penentuan status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh kepala BPBD.

Paragraf 2

Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan logistik

Pasal 53

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga didaerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/kota lain, provinsi dan/atau pemerintah.



Pasal 54


Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan;
- b. sistem transportasi memerlukan improvisasi dan kreatifitas dilapangan, baik melalui darat, laut, sungai, danau maupun udara;
- c. distribusi logistik dan peralatan memerlukan cara-cara penyampaian yang khusus, untuk mengatasi keterbatasan transportasi, persebaran kejadian, dan keterisolasian ketika terjadi bencana;
- d. inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggung jawaban logistik dan peralatan kepada masyarakat yang terkena bencana;
- e. memperhatikan dinamika pergerakan masyarakat korban bencana;
- f. koordinasi dan prioritas penggunaan alat transportasi;
- g. mengantisipasi kemungkinan adanya bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- h. memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Serta Konstruksi Darurat

Pasal 55

- (1) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
 - (2) Pembelian/pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
 - (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan barang/jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan tempat hunian sementara; dan
 - i. perbaikan jalan, jembatan, irigasi dan prasarana lainnya.
- 

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dapat dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari OPD terkait sesuai dengan kewenangannya atau melalui pihak ketiga.
- (5) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh OPD teknis, setelah mendapat persetujuan kepala BPBD, sesuai kewenangannya.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat di berikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3x24 jam.

Paragraf 4

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan skala sedang.
- (2) Pemerintah Daerah selain menyediakan dana BTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga menyediakan Dana Siap Pakai (*on call*) secara khusus untuk pengadaan barang dan/atau jasa serta knstruksi darurat dalam penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) yang bersumber dari APBD Kabupaten dengan dengan skala ringan
- (3) Dana Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai dengan skala kejadian bencana.
- (4) Penyediaan dana Belanja Tidak Tetap secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari APBD Kabupaten yang di tempatkan pada BKAD dan di pertanggung jawabkan kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di terima.
- (5) Penyediaan Dana Siap Pakai (*on call*) secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh dari APBD Kabupaten yang di tempatkan pada BPBD dan di pertanggung jawabkan kepada Bupati, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kejadian.
- (6) Penggunaan dana baik Dana Belanja Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kemudahan dan perlakuan khusus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Tanda bukti transaksi yang tidak mungkin diperoleh dalam pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat saat tanggap darurat, diberikan perlakuan khusus.



- (9) Kepala badan wajib menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (10) Sumber pembiayaan dan mekanisme penggunaan serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (*on call*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Sumber dana lain untuk penanganan tanggap darurat secara khusus dalam pengadaan barang/jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bersumber dari APBD Kabupaten melalui Belanja Tidak Terduga.

Pasal 58

- (1) BPBD dapat menerima dan mengelola uang dan/atau barang dari masyarakat untuk penanganan darurat bencana.
- (2) Pengelolaan uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan uang dan/atau barang badan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala BPBD sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggung jawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat kepada Bupati.

Paragraf 5

Penyelamatan

Pasal 59

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 6

Komando

Pasal 60

- (1) Dalam status keadaan darurat, kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando.



- (3) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang mengkoordinasikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan evaluasi penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 62

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh poskomando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada pos komando untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana yang digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi/lembaga pelaksana tanggap darurat bencana.



Pasal 64

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat tingkat Kabupaten/Provinsi/ Nasional; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Paragraf 7

Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi


Pasal 65

- (1) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi yang terkena bencana yang dilaksanakan melalui upaya kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
- (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (3) Dalam hal yang terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta bantuan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana.
- (4) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (5) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman.

Paragraf 8

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 66

- (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, pemerintah daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal, yang meliputi :
- 

- a. penampungan/tempat hunian sementara;
 - b. pangan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
 - c. non pangan, dalam bentuk peralatan memasak dan makan;
 - d. sandang, terdiri dari perlengkapan pribadi dan kebersihan pribadi;
 - e. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi;
 - f. pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan umum dan pengendalian penyakit menular;
 - g. pelayanan psikososial;
 - h. pelayanan pendidikan; dan
 - i. sarana kegiatan ibadah.
- (2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah.
- (3) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan oleh lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keadaan tanggap darurat bencana yang terjadi diluar wilayah Kabupaten, BPBD dapat mengirim bantuan berupa tenaga kebencanaan dan/atau mengkoordinir/mengarahkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ke daerah terjadinya bencana.

Paragraf 9

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 67

- (1) Perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan yang dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 10

Pemulihan Segera (*Early recovery*) Sarana dan Prasarana Vital

Pasal 68

Pemulihan segera (*Early recovery*) fungsi prasarana dan sarana vital dilokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Bagian Kelima
Pasca Bencana
Paragraf 1
Umum
Pasal 69

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2
Rehabilitasi
Pasal 70

- (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi :
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - (2) Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.
 - (3) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim penilai kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya dan kearifan lokal;
 - e. ekonomi.
- 

- (5) Prioritas kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut :
- a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*) serta kegiatan rekonstruksi; dan
 - c. pemulihan segera (*early recovery*) dilakukan tim penilai cepat (*rapid assesment team*) segera terjadi bencana.
- (2) Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat bencana dan masa transisi darurat bencana berakhir.

Pasal 72

Strategi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi adalah :


- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi;
- b. memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat; dan
- c. memperhatikan tingkat kerugian, kerusakan dan kendala geografis berdasarkan pada kondisi aktual dilapangan.

Pasal 73

Sasaran kegiatan rehabilitasi adalah :

- a. kelompok manusia dan seluruh kehidupan dan penghidupan yang terganggu oleh bencana;
- b. sumber daya buatan yang mengalami kerusakan akibat bencana sehingga berkurang nilai gunanya; dan
- c. ekosistem atau lingkungan alam untuk mengembalikan fungsi ekologisnya.

Pasal 74

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan memenuhi persyaratan teknik, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan :
- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
- 

- c. kawasan usaha; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis, yang paling sedikit memuat :
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumberdaya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tekhnis Terkait sesuai bidang tugas masing-masing dan kelompok masyarakat Terdampak Bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 75

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis terkait dan dapat dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat atau melalui pihak ketiga.



Pasal 76

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan atau kebakaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa, uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan standar tingkat kerusakan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Bantuan stimulant sebagai mana di maksud ayat (1) akan di atur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologi, meliputi :
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, pemerintah daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya :
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan para medis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 79

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditunjukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, di laksanakan melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.


Pasal 80

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya :
 - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Rekonstruksi

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pemerintah daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 

- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.


Pasal 82

Kebijakan yang mendasari penyelenggaraan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- a. penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat;
- b. pemerintah daerah berkewajiban untuk menyiapkan program dan alokasi anggaran untuk rekonstruksi pasca bencana;
- c. pemerintah daerah memberikan fasilitasi dan pendampingan bantuan dana yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan lokal;
- d. bantuan luar negeri, baik yang berasal dari pemerintah berdasarkan kerja sama bilateral dan multilateral maupun non pemerintah di perkenankan, sepanjang bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. peningkatan kehidupan masyarakat melalui pembangunan kembali prasarana, sarana dan sistem pelayanan masyarakat;
- f. pemaduan seluruh proses rekonstruksi melalui upaya-upaya pengurangan resiko bencana yang terdiri dari usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana, sehingga resiko bencana dimasa yang akan datang dapat di kurangi semaksimal mungkin;
- g. pelaksanaan rekonstruksi dengan proses yang akuntabel dan auditable serta memenuhi asas transparansi publik; dan
- h. penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsi di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 83

Strategi dalam penyelenggaraan rekonstruksi adalah :

- a. melibatkan partisipasi masyarakat, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum dan pelaku usaha melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan rekonstruksi dengan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat melalui mekanisme pelibatan yang sederhana;
- 

- b. pemanfaatan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui kebijakan pemerintah daerah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat;
- c. mendorong pengembangan kapasitas pelaksanaan rekonstruksi pada saat perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakan aturan-aturan yang ada, dalam rangka menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang lebih baik;
- d. mengutamakan solusi jangka panjang dari pada penyelesaian masalah yang bersifat sementara;
- e. memberikan perhatian khusus terhadap usaha yang berkelanjutan yang bersifat lokal;
- f. menggunakan proses perencanaan yang terpadu berdasarkan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang;
- g. mengutamakan usaha pemulihan kondisi ekonomi lokal secara cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek dengan melibatkan pelaku ekonomi lokal;
- h. memadukan teknologi maju sesuai dengan sumber daya lokal; dan
- i. menyediakan akses informasi seluruh kegiatan rekonstruksi untuk seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Pasal 84

Sasaran penyelenggaraan rekonstruksi adalah :

- a. berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana; dan
- b. tercapainya kehidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dari sebelum terjadinya bencana sehingga mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kondisi situasi baru pasca bencana.

Pasal 85

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal;
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 86

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 87

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan pasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi :
 - a. standar teknis konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 88

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan pembangunan pola kehidupan kearah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan :
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di susun berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleh Perangkat Daerah teknis yang di koordinasikan dengan BPBD.



Pasal 89

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana, melalui upaya :
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana kearah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara :
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya :

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.



Pasal 92

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah bencana kearah lebih baik, melalui upaya :

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 93

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 94

Bencana non alam meliputi :

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Paragraf 1

Analisis Resiko Bencana Non Alam

Pasal 95

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam.




- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh Perangkat Daerah atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2
Penanggulangan
Pasal 96

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 69.

Paragraf 3
Pemulihan dan Pemeliharaan
Pasal 97

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
 - (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.
 - (4) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- 

- (5) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kegiatan :
- a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bencana Sosial
Pasal 98

Bencana sosial meliputi :

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1
Kewaspadaan Dini Masyarakat
Pasal 99

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.



- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya


Pasal 101

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui :
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 3

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 102

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya :
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
- 

- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

BAB VII
FORUM PENGURANGAN RESIKO BENCANA
Bagian Kesatu
Forum Pengurangan Resiko Bencana
Pasal 103

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana di bentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur :
- a. pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. media Massa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana yang ada di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 104

- (1) Lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan uang dan barang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan koordinasi dan melaporkan kepada BPBD.



Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 105

- (1) Dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, dunia usaha berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
 - b. menyesuaikan kegiatan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. berkoordinasi dan melaporkan kepada BPBD.

Bagian Ketiga

Media Massa

Pasal 106

- (1) Media massa berperan menyerap dan menyebar luaskan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) media massa berkoordinasi dengan BPBD.

BAB IX

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 107

- (1) BPBD mengkoordinasikan dan memadukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan BNPB.

Pasal 108

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat dan aparatur, Bupati menetapkan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis masing-masing.




BAB X
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan
Pasal 109

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. dana desa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD Kabupaten secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*), dan pascabencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD Kabupaten yang di tempatkan dalam anggaran BPBD dan harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (4) Pemerintah daerah menyediakan sumber dana lain yang bersumber dari APBD Kabupaten melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat.
- (5) Pemerintahan Desa dapat mengalokasikan Dana Desa untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik untuk Pra Bencana, pada saat kejadian Bencana dan Pasca Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 110

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
- 

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana APBD Kabupaten
Paragraf 1
Penyusunan Program/Kegiatan
Pasal 111

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD Kabupaten/perubahan APBD Kabupaten.

Pasal 112

- (1) Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pendanaan dari sumber APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), disesuaikan dengan urusan pemerintah provinsi atau daerah.
- (2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemerintah daerah, pendanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib disediakan dari APBD Kabupaten.
- (3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Penggunaan Dana
Pasal 113

- (1) Dana penanggulangan bencana di daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pasca bencana.
- (2) penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumber daya.
- (3) penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.



Pasal 114

Dana yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana tercantum dalam DPA sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik sarana prasarana bersifat penanggulangan darurat/ sementara dengan konstruksi darurat untuk :
 - a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/ sarana infrastruktur sumber daya air yang rusak akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsor, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/ atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/ sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - c. kegiatan penanggulangan darurat bencana untuk kebutuhan dasar dan logistik dilakukan dengan penyediaan bahan yang dibutuhkan;
 - d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/ sarana bidang pendidikan yang rusak, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya;
 - e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/ sarana bidang kesehatan yang rusak akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/ atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan
 - f. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun pemerintah daerah yang belum diserahterimakan menjadi aset milik pemerintah kabupaten/ kota/ desa yang rusak akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara.
- (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 116

- (1) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib menggunakan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 109 ayat (1).
- (2) Dalam hal APBD Kabupaten tidak memadai, Bupati dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah daerah meminta bantuan dana rehabilitasi atau dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.



Bagian Kedua
Pengelolaan Dana APBD Kabupaten
Paragraf 1
Penyusunan Program/Kegiatan
Pasal 111

- (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara reguler tahunan dalam APBD Kabupaten/perubahan APBD Kabupaten.

Pasal 112

- (1) Penentuan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan pendanaan dari sumber APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), disesuaikan dengan urusan pemerintah provinsi atau daerah.
- (2) Dalam hal bobot kewenangan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada pemerintah daerah, pendanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib disediakan dari APBD Kabupaten.
- (3) Dalam hal pendanaan dari sumber APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memadai/terbatas kemampuannya, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 2
Penggunaan Dana
Pasal 113

- (1) Dana penanggulangan bencana di daerah digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan/atau pasca bencana.
- (2) penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumber daya.
- (3) penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

- (4) Selain pemerintah bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa :
 - a. tenaga ahli;
 - b. peralatan; dan
 - c. pembangunan prasarana.
- (5) Pemberian bantuan berupa tenaga ahli, peralatan dan pembangunan prasarana dari Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendanaan kegiatan rehabilitasi atau kegiatan rekonstruksi wajib yang menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD Kabupaten, merupakan dana program/kegiatan penanggulangan bencana bersifat regular tahunan dalam APBD Kabupaten atau APBD Kabupaten perubahan.

Paragraf 3

Penatausahaan


Pasal 117

- (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, dilakukan oleh BKAD dan Perangkat Daerah sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD Kabupaten secara regular tahunan.
- (2) Sistem dan prosedur penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat penyediaan dana (SPD);
 - b. surat permintaan dan pembayaran (SPP);
 - c. surat perintah membayar (SPM);
 - d. surat perintah pencairan dana (SP2D); dan
 - e. surat pertanggung jawaban penggunaan dana (SPJ).

Paragraf 4

Pertanggungjawaban

Pasal 118

- (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. dana desa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (2) Pertanggung jawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggung jawaban aspek administrasi dan aspek material.
- (3) Pertanggung jawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggung jawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan.
- (4) Pertanggung jawaban aspek material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggung jawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggung jawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi sarana prasarana maupun kegiatan non fisik.

Bagian Ketiga

PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 120

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan instansi/lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 121

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Pasal 122

- (1) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk memenuhi penyelesaian sengketa.


Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 123

- (1) Setiap penanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
 - (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 124

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahannya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

BAB XIII
MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 125

- (1) Monitoring terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Monitoring terhadap penyelenggaraan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan OPD terkait, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 126

- (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilakukan oleh BPBD.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat reguler bulanan/triwulanan/sementara/bulanan.
- (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/sementara/bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 127

Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan di daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.



BAB XIV
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 128

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) BPBD bersama OPD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di daerah.

Bagian Kedua

Pertanggung Jawaban

Pasal 129

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggung jawaban dana dan barang bantuan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, pemulihan segera (*early recovery*) dan pasca bencana.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN SUBANG

1. UMUM

Kabupaten Subang memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana Kabupaten Subang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena factor alam, hama penyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena sebelum ada produk hukum daerah yang secara khusus menangani bencana di Kabupaten Subang.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Subang perlu disusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya;
- d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum terjadinya, pada saat terjadinya, dan setelah terjadinya bencana.
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;



- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- (1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- (2) Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa Gagal Teknologi, Gagal Modernisasi, Epidemic, dan Wabah Penyakit.
- (3) Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi Konflik Sosial Antar Kelompok atau Antar Komunitas Masyarakat, dan Teror.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8


Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud kelompok masyarakat rentan bencana meliputi :

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang lanjut usia; dan
- 

e. orang sakit.

Huruf b

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Huruf c

Informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana paling sedikit memuat :

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. Informasi tentang resiko bencana;
- d. Informasi tentang prediksi bencana;
- e. Informasi tentang status kebencanaan; dan
- f. Informasi tentang pelaksanaan penanggulangan bencana.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas



Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud angin topan adalah angin kencang yang dapat menimbulkan bencana.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gagal modernisasi adalah kejadian bencana yang diakibatkan oleh kegagalan dalam pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tantangan masa kini.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas



Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Yang dimaksud pengarusutamaan adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas



Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas



Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas



Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas



Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas



Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas



Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2020 NOMOR 1




BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 131

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 132


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI SUBANG

RUHIMAT


Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : 1

9-juni 2020

Nina Nou